



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 1868/UN23/TM.01.04/2019

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Nomor T/218/UN23.09/KM.02.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Pembebasan Biaya Pendidikan;
 - b. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN PEMBEBASAN
PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- KESATU : Memberikan perpanjangan pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman atas nama Benyamin Yosafat Manurung (NIM : P2C017001) untuk semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Mahasiswa yang namanya tersebut di atas wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 16 September 2019

REKTOR,



SEWARTO

NIP 196005051986011002

Handwritten signature in blue ink.